

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim mendeskripsikan alasan mendesak sesuai dengan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi perlu penambahan alasan bahwa perlunya anak Para Pemohon dan calon suaminya dinikahkan yaitu demi melindungi hak wanita hamil serta anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon yang dalam keadaan hamil, serta pernikahan antara keduanya ada unsur kebolehan dan sebagai penutup jalan agar tidak menimbulkan mudharat lainnya melaksanakannya dengan menambahkan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, salah satu pertimbangan hakim perlu ditambahkan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu mengenai peran orang tua dalam mencegah perkawinan anak.
2. Menurut data sekunder akibat dikabulkannya permohonan dispensasi kawin terdapat 5 (lima), yaitu : 1)anak dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama; 2) perkawinan bagi anak yang sedang hamil adalah sah; 3)anak yang dikandungnya juga ketika dilahirkan kelak akan menjadi anak sah; 4) namun bapak kandungnya tidak berhak untuk menikahkan anaknya jika anak tersebut berjenis kelamin perempuan dan harus diwakilkan kepada wali hakim. Menurut Penulis, pertimbangan hakim memperhatikan mudharat manakah yang relatif ringan antara dengan menikahkan anak perempuan yang sedang hamil

dengan calon suami yang menghamilinya atau membiarkan anak tersebut tetap dalam kemaksiatan serta terjadi perkawinan di bawah tangan (nikah sirri) yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi menurut Undang-Undang. Mengenai hal itu Penulis berpendapat yang sama dengan Hakim bahwasannya selain pernikahan ini terjadi akibat desakan keadaan yang diharuskan untuk menikah, calon mempelai secara fisik disini mampu untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan serta kedua calon mempelai telah memiliki pekerjaan dengan nafkah yang cukup untuk bekal pernikahannya.

Saran

1. Hakim diharapkan menambahkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang dimaknai “dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya” untuk perlindungan anaknya.
2. Hakim diharapkan menambahkan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaknai “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan pada usia anak”.